JMI Jurnal Multidisiplin Indonesia

Volume 2 Nomor 10 Oktober 2023
E-ISSN: 2963-2900 | P-ISSN: 2964-9048
https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp

PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI BAWAH UMUR PADA ANAK INDONESIA

Yeremia Richardo Napitupulu[1], Bryan Astro Julio[2]
Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta Timur
Email: yeremiarichardonapitupulu@gmail.com[1], bryanastro454@gmail.com[2]

Abstract

According to WHO (2017) sexual violence is defined as any sexual act, attempt to commit a sexual act, comment or suggestion for sexual behavior that is unintentional or vice versa, an act of violation of having to commit sexual relations by forcing someone. Sexual violence refers to behavior in which someone controls or manipulates another person through words or actions and causes them to engage in harmful sexual behavior. All victim informants were children under 18 years of age and had experienced sexual violence. The sexual violence against children carried out by the perpetrator was sexual abuse (pedophilia) of 4 people and sexual violence in relationships of 2 people. This can be caused by internal and external factors, as well as having an emotional and physical impact on victims of sexual violence. Several other factors, namely the position of children who are considered weak and helpless, the low morality of society, especially perpetrators of sexual violence, the lack of awareness and participation of parents in anticipating acts of sexual violence against children, educational programs from the government that are difficult for the public to access, and many other factors. . Sexual violence that occurs in Indonesia can be minimized with FGD (Focus Group Discussion) and increasing the role of the police and other authorities. In connection with the iceberg theory, this term is suitable as a metamorphosis of sexual violence cases in Indonesia. Like an iceberg, known and reported cases of sexual violence are only a few or at the peak. However, there is much that is invisible and unreported. It can be concluded that sexual violence occurs due to a lack of parental supervision of children as well as a lack of knowledge about sex, and the perception that sex is taboo in society.

Keywords : *Sexual Violence, Children, Factors and Impact, Treatment, Theory.*

Abstrak

Menurut WHO (2017) kekerasan seksual didefenisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Kekerasan seksual mengacu pada perilaku dimana seseorang mengontrol atau memanipulasi orang lain melalui kata-kata atau tindakan dan membuat mereka terlibat dalam perilaku seksual yang berbahaya. Semua informan korban adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun dan mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak yang dilakukan pelaku adalah pencabulan (pedofilia) sebanyak 4 orang dan kekerasan seksual dalam berpacaran sebanyak 2 orang. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal, serta berdampak emosional dan fisik pada korban kekerasan seksual. Beberapa faktor lain, yaitu posisi anak yang dianggap lemah dan tidak berdaya, rendahnya moralitas masyarakat khusunya pelaku kekerasan seksual, kurangnya kesadaran dan partisipasi orangtua dalam mengantisipasi tindak kekerasan seksual pada anak, program edukasi dari pihak pemerintah yang sulit diakses masyarakat, dan masih banyak faktor lainnya. Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dapat di minimalisasi dengan FGD (*Focus Group Discussion*) dan peningkatan peran kepolisian, maupun pihak-pihak yang berwenang. Berkaitan dengan teori gunung es, istilah ini cocok dijadikan metamorfosa kasus kekerasan seksual di Indonesia. Ibarat gunung es, kasus kekerasan seksual yang diketahui dan dilaporkan hanya terlihat sedikit atau pada puncaknya saja. Padahal ada banyak yang tak tampak dan tak terlapor. Dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terjadi karena kurangnya pengawasan

orangtua terhadap anak serta minimnya pengetahuan tentang seks, dan anggapan bahwa seks tabu di masyarakat.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Faktor dan Dampak, Penanganan, Teori.

Corresponding Author; Yeremia Richardo Napitupulu
E-mail: yeremiarichardonapitupulu@gmail.com

CC BY SA

Pendahuluan

Menurut (WHO, 2017) kekerasan seksual didefenisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Kekerasan seksual mengacu pada perilaku dimana seseorang mengontrol atau memanipulasi orang lain melalui kata-kata atau tindakan dan membuat mereka terlibat dalam perilaku seksual yang berbahaya (Handayani, 2017). Hal ini bisa berdampak buruk pada korban. Biasanya pelaku akan melakukan tindakan-tindakan fisik terhadap korban yang akan berdampak negatif baik segi mental dan psikis korban (Noviana, 2015). Contoh kekerasan seksual yang terjadi misalnya pemerkosaan, Intimidasi seksual termasuk ancaman, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (misalnya sunat perempuan), kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Kasus kekerasan tersebut dan perilaku menyimpang seksual seperti *seks abused* dan *free sex* merupakan ancaman untuk generasi muda khususnya anak-anak yang pengetahuan tentang seksnya masih terbatas (Imawan, 2016).

Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia memiliki angka yang tinggi, dan kasus kejahatan ini terjadi pada anak yang usianya masih muda (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Departemen Perencanaan Kesejahteraann, tercatat 21.869.797 jumlah anak yang mengalami kekerasan seksual dari tahun 2010 hingga 2014 yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten dan kota. Selain itu menurut Sensus Penduduk tahun 2011, diperkirakan jumlah anak usia 6-17 tahun adalah 82,7 juta atau sekitar 33,9% dari total seluruh penduduk Indonesia, dengan 51,3% adalah anak perempuan dan 48,7% adalah anak laki-laki. Di tahun 2013 dilaporkan meningkat menjadi 10 kasus. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah rentang usia anak yang menjadi korban kasus kekerasan seksual tersebut adalah di bawah 10 tahun (Zakiyah, Prabandari, & Triratnawati, 2016). Dari tahun ke tahun angka kekerasan seksual pada anak semakin meningkat sampai saat ini. Data terakhir berdasarkan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Nahar mengatakan, sejak Januari hingga 31 Juli 2020 tercatat ada 4.116 kasus kekerasan pada anak di Indonesia. Dimana jika dirincikan, ada 2.556 korban kekerasan seksual, 1.111 korban kekerasan fisik, 979 korban kekerasan psikis. Kemudian, ada 346 korban pelantaran, 73 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan 68 korban eksploitasi. Sebanyak 3.296 korban anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki.

Mirisnya, kasus kekerasan seksual tidak hanya dilakukan oleh orang asing, akan tetapi dapat dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga. Tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga. (Finkelhor, 1999) menyebutkan bahwa, di Amerika Utara epidemiologi pelecehan seksual secara teoritis dibagi menjadi beberapa kategori: penyalahgunaan intrafamilial,

melibatkan ayah, figur ayah, paman atau kakak; penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuh, seperti guru, rohaniwan dan pelatih; anak-anak dianiaya secara seksual yang diperkosa oleh pelanggar muda yang sendiri adalah bawah umur (anak yang kecanduan pornografi). Selain itu, kekerasan seksual juga terjadi di seluruh dunia, karena kejahatan ini merupakan kejahatan internasional yang tidak memandang usia (Arliman, 2017). Adanya peningkatan kasus ini harus menjadi perhatian bersama. Orangtua, sekolah, pemerintah dan semua pihak haruslah menjadi pelindung anak dari berbagai hal, termasuk perlindungan terhadap penyimpangan seksual (Muslim & Ichwan, 2020). Seringkali kasus kekerasan seksual dilakukan oleh orang-orang terdekat anak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya anak memiliki bekal perlindungan diri yang cukup semenjak dini. Menurut (Elizar-del Prado, 2010), peran orangtua dan keluarga merupakan bagian penting dari lingkungan sosial yang sangat dibutuhkan sebagai pusat perkembangan remaja menuju kematangan seksual. Hal ini sebagai upaya pencegahan perilaku seksual berisiko, sedangkan keterlibatan orangtua untuk pencegahan dan menjelaskan perilaku berisiko pada kesehatan sangat diperlukan (Elizar-del Prado, 2010).

Kasus-kasus kekerasan seksual ini seperti teori fenomena gunung es dimana hanya sebagian kecil dari total kasus yang terungkap dan masih banyak kasus yang tenggelam atau tidak terlihat dalam masyarakat di ranah hukum karena malu atau takut dengan ancaman pelaku. Teori ini menyebabkan dampak negatif bagi korban. Korban dapat merasa tertindas dan mentalnya akan terganggu. Korban akan merasakan trauma seumur hidupnya, karena penindasan yang dilakukan oleh pelaku. Kelemahan mental serta fisik korban dimanfaatkan pelaku sebagai cara agar kejahatan ini tidak terungkap sehingga kasus ini mulai tenggelam dan tidak terlihat. Jika hal ini tidak dihindari maka teori gunung es akan bertambah banyak dan akan menimbulkan kejahatan sesksual dengan angka yang tinggi.

Uraian permasalahan yang akan dibahas meliputi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual misalnya seperti faktor lingkungan yang tidak aman serta tingkat pendidikan yang rendah. Selain faktor penyebab, dampak dari kekerasan seksual juga akan diuraikan oleh penulis. Salah satu dampaknya adalah dampak sosial yang akan dialami oleh korban dimana stigma masyarakat yang akan menyudutkan korban karena dianggap harga diri yang rendah akibat pelecehan seksual (Syahara, Husnita, Ramadhani, Amin, & Sibarani, 2021). Perlu ditegaskan bahwa, orang yang mengalami pelecehan seksual harus diberikan rasa simpati. Karena, hal ini terjadi berdasarkan paksaan dari pelaku. Selain itu, cara mengatasi kejahatan seksual akan diuraikan oleh penulis agar dapat meminimalisir kejahatan seksual.

Penulis memilih untuk meniliti serta membahas kekerasan seksual karena kejahatan ini merupakan kejahatan universal yang memakan banyak korban khususnya di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari uraian diatas tentang banyaknya jumlah korban jiwa yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Masalah ini diangkat agar kasus kejahatan seksual dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat, agar hal ini tidak terjadi lagi serta dapat menumbuhkan kenyamanan serta keamanan hidup bagi masyarakat. Kajian fenomena sosial berupa kekerasan seksual ini juga bertujuan agar meminimalisir perilaku seks menyimpang pelaku dan memberikan alternatif solusi dari kasus kekerasan seksual pada anak.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif studi fenomenologi dengan tujuan mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan kejadian kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang (Ningsih, 2018). Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposif sample* yaitu berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Subjek penelitian adalah korban, pelaku, orangtua korban, saksi, tetangga dan didukung kepolisian dan petugas forensik terkait kasus kekerasan seksual yang melaporkan ke Kepolisian Resor Karawang terjadi

pada tahun 2014 sampai Mei 2015, berjumlah 21 orang dengan kriteria informan kunci, informan utama, informan triangulasi/ tambahan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi dokumentasi dan FGD. Analisis data menggunakan analisis isi atau *content analysis*.

Hasil dan Pembahasan

Semua informan korban adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun dan mengalami kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak yang dilakukan pelaku adalah pencabulan (pedofilia) sebanyak 4 orang dan kekerasan seksual dalam berpacaran sebanyak 2 orang. Karakteristik informan yang dibahas dalam penelitian meliputi: umur dan pendidikan. Umumnya korban dalam penelitian ini adalah berusia 3,5 - 16 tahun yang menjadi korban kekerasan seksual dengan kriteria usia 3,5 - 9 tahun merupakan korban pencabulan dan berpendidikan SD karena banyak pelaku menganggap dengan korban anak-anak akan membuatnya lebih aman, mudah untuk memperdaya korban agar melakukan keinginan pelaku. Pada usia 15-16 tahun. merupakan korban kekerasan seksual dalam berpacaran dan berpendidikan SMP, SMA lebih kepada pergaulan bebas, kenakalan remaja yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tipu daya kepada korban dengan motif yang lebih canggih sehingga korban mau untuk mengikuti keinginan pelaku. Hasil dari ketiga kasus dapat disimpulkan kronologis kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dimana pelakunya merupakan orang terdekat dan dikenal korban yaitu tetangga, pacar adalah pelaku dalam kasus ini, motif pelaku dalam melakukan kekerasan seksual sangat beragam dan canggih seperti bujuk rayu, tipu daya dan dijanjikan sesuatu untuk memperdaya korban dalam memuaskan nafsu seksualnya. Pada kasus kekerasan seksual pada anak harus dilakukan pemeriksaan forensik karena merupakan syarat utama untuk proses penyelidikan di kepolisian, seperti yang diungkapkan dibawah ini: Kepolisian A mengatakan: penyelidikan dapat dilakukan apabila didapatkan hasil pemeriksaan forensik menyatakan positif telah terjadi kekerasan seksual, sebagai data utama dalam tenaga forensik mengatakan: sangat penting dalam pemprosesan suatu kasus, karena hasil visum merupakan bukti otentik dari kebenaran suatu kasus yang penyebab kekerasan seksual pada anak menjadi fenomena gunung es, yang terlihat sedikit tetapi kasus tersebut banyak terjadi dimasyarakat, dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual tersebut adalah ancaman hukuman yang relatif ringan, perubahan hormon, perubahan psikologi, perkembangan IT, perubahan gaya hidup, persebsi masyarakat yang masih memandang tabu dengan masalah kekerasan seksual, sosial budaya masyarakat yang mempenyaruhinya seperti diskriminasi gender, kasus kekerasan seksual yang harus ditutupi. Korban berinisial DN mengatakan: pertama kali melihat video porno dari hp pacar pertama aku, aku pacaran dengan dia selama 2 tahun, tapi sekarang sudah putus. Kalau pacar aku yang sekarang dia sudah tahu kalau aku sudah pernah gugurin kandungan dulu dan dia menerima dengan keadaanku apa adanya, tapi setelah kami melakukan hubungan dan aku hamil dia malah berubah minta putus, dan mukulin pelaku mengatakan: semoga keluarga korban mau untuk diajak damai dan mencabut laporan di kepolisian, karena orangtua saya lagi pendekatan ke keluarga pacar saya. Kalau saya harus bertanggung jawab saya mau untuk menikahinya, atau ganti rugi juga orangtua. Kepolisian mengatakan: kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Karawang ini banyak faktor yang mempengaruhinya, kenakalan remaja salah satu contohnya, banyak dari kasus yang sering dilakukan penyelesaian bawah tangan contohnya pencabutan laporan dengan melakukan musyawarah antara keluarga korban dan keluarga tersangka hingga pelaku. Dampak psikologis yang ditimbulkan dari kekerasan seksual adalah depresi, fobia, mimpi buruk, curiga terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Adapula yang merasa terbatasi didalam hubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari kekerasan seksual. Bagi korban kekerasan seksual yang mengalami trauma

psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk melakukan bunuh diri. Pada kasus pedofilia korban mengalami gangguan pada pencernaan dan alat genetalia, mengalami pusing yang terus menerus, mudah gugup, merasa gelisah dan sering gemetaran apabila ditanya sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi seperti menahan amarah, benci yang sulit untuk dia ungkapkan. Orangtua korban mengatakan: saya lihat anak saya mulai sering ngompol, malas bangun untuk berangkat sekolah, bahkan pernah dia ada PR dari sekolah untuk menceritakan pengalamannya sewaktu liburan, saya bilang udah ceritakan aja waktu kita pulang lebaran itu nak karena waktu lebaran itu kami mengalami musibah, tapi dia bilang gak ah...bukan itu (orangtuanya mengatakan seolah-olah ada yang dipendam masalahanya) dan saya tanya apa kamu ada masalah disekolah, dia hanya menggelengkan kepala. Sedangkan dari kasus kekerasan dalam berpacaran korban lebih suka mengurung diri dan menarik diri dari lingkungan. Korban S mengatakan: karena itu saya lebih sering didalam rumah karena semua tetangga sudah tahu kejadian yang menimpa saya, saya malu untuk keluar akhir-akhir ini perasaan saya sedih terus, malu, terkadang kalau saya teringat kejadian itu saya sering menangis sendiri. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi dan menekan angka kejadian kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang dengan melakukan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk membahasnya pada hari Selasa, 7 Juli 2015 yang dilaksanakan di tempat P2TP2A yang berkerja sama dengan POLRES Karawang. Hasil FGD adalah penyuluhan di daerah rawan terjadinya kekerasan seksual pada anak seperti di sekolah, pengajian dan lingkungan masyarakat tentang tanda gelaja, dampak psikologis dan penanganannya. Membangun hubungan yang berkualitas antara orangtua dan anak, Program Selamatkan dan Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual (SELARAS) (Pendidikan Seksual berbasis Komunitas). Sistem Perlindungan Anak Terintegrasi. Membangun Kota Layak Anak.

Pembahasan

A. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, salah satunya merupakan faktor internal. Pelaku sulit beradaptasi pada lingkungan dan perkembanan zaman. Kekerasan seksual juga dapat berawal karena tidak adanya kesempatan bagi individu untuk mempertahankan batas-batas personalnya (*privacy*) (Hertinjung, 2009). Adapun beberapa faktor lain yang menyebabkan kekerasan seksual pada anak, yaitu posisi anak yang dianggap lemah dan tidak berdaya, rendahnya moralitas masyarakat khusunya pelaku kekerasan seksual, kurangnya kesadaran dan partisipasi orangtua dalam mengantisipasi tindak kekerasan seksual pada anak, program edukasi dari pihak pemerintah yang sulit diakses masyarakat, dan masih banyak faktor lainnya.

Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani, 2023) “fakta lain yang juga terungkap adalah banyak orang dewasa yang lebih menyukai anak-anak sebagai objek seksual”. Sedangkan menurut (Setiawan & Purwanto, 2019) dalam Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (INCEST) (Studi Polda di Bali) yaitu

“Terdapat dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut yakni faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal merujuk pada kejahatan yang berasal dari diri pelaku, yaitu kondisi psikologis pelaku dan kondisi biologis pelaku. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat di luar diri pelaku, yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan.”

Pada faktor internal, kondisi psikologis pelaku dipengaruhi oleh orientasi seksual menyimpang, terjadi karena pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya dengan baik. Sedangkan pada kondisi biologis pelaku, terjadi karena kebutuhan akan seks yang tidak terpenuhi atau tidak dapat disalurkan sebagaimana mestinya. Pada faktor eksternal, faktor ekonomi

menunjukkan rendahnya pendapatan serta rendahnya taraf hidup seseorang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana, hal demikian didasari asumsi bahwa dengan taraf hidup yang rendah menimbulkan tingkat pendidikan yang rendah pula. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka pengetahuan yang dimiliki orang tersebut akan semakin rendah. Sedangkan pada faktor lingkungan, dapat mempengaruhi kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga, ini didasari bahwa lingkungan yang tertutup menimbulkan suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun.

B. Dampak Kekerasan Pada Korban

Menurut (Noviana, 2015) dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact and Healing), menyebutkan "Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan."

C. Penanganan dan Antisipasi Kasus

Solusi yang dibicarakan pada acara FGD (*Focus Group Discution*) didapatkan hasil antara lain adalah meningkatkan program komunikasi informasi edukasi (KIE) untuk meningkatkan pengetahuan anak dan orangtua, meningkatkan peran serta keluarga untuk memberikan pendidikan agama lebih mendalam, sosialisasi pada masyarakat dengan program 20 menit berbicara dengan anak (Program Jawa Barat).

Langkah antisipasi yang dapat dilakukan sebagai alternatif solusi atas fenomena sosial berupa kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang adalah melakukan: penyuluhan, mengadili pelaku, pendekatan ke lintas sektor, merehabilitasi korban namun pemecahan akar dari masalah harus dicari terlebih dahulu.

Diharapkan meningkatkan peran serta kepolisian, P2TP2A, BKBPP, Dinas Sosial/ LK3, dan pemangku kepentingan/*stakeholder* dalam mengatasi masalah kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang.

Menurut (Noviana, 2015) dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya (Child Sexual Abuse: Impact and Healing), menyebutkan

"Melihat dampak yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban, maka dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individu, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyarakatkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak."

D. Pembandingan Hasil Penelitian dengan Model Teori

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Karawang yang terdapat dalam jurnal sebelumnya, dari faktor hingga dampak kekerasan seksual pada anak belum dapat dipahami oleh masyarakat sekitar. Puncak gunung es, istilah ini cocok dijadikan metamorfosa

kasus kekerasan seksual di Indonesia. Ibarat gunung es, kasus kekerasan seksual yang diketahui dan dilaporkan hanya terlihat sedikit atau pada puncaknya saja. Padahal ada banyak yang tak tampak dan tak terlapor. Ada ribuan kasus yang terlapor dari tahun ke tahun. Namun ada indikasi bahwa sebenarnya jumlah ini jauh berbeda dengan kenyataannya. Jika mau dibongkar, ada beragam faktor yang membuatnya menjadi sulit. Pertama, soal minimnya kesadaran masyarakat soal kekerasan seksual. Ia memberikan contoh kekerasan seksual secara verbal. Karena sehari-hari terjadi, masyarakat menganggap ini adalah suatu kewajaran. Kedua, sikap aparatur yang menyudutkan korban. Saat korban mampu melawan rasa malu, hal berikutnya yang dia hadapi ialah aparatur penegak hukum. Korban yang melapor justru mendapat pandangan miring, ada reaksi mempertanyakan benar tidaknya serta rentetan pertanyaan lain hingga korban terpojok. Korban pun tersudut, seakan digiring menjadi pihak yang bersalah. Ketiga, korban menemui jalan buntu ketika hendak menyelesaikan masalah kekerasan yang dialaminya. Korban tidak melapor karena dia tidak tahu harus mengadu ke mana. Apalagi untuk persoalan kekerasan seksual yang dianggap 'aib'.

Kesimpulan

Dari kajian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terjadi karena kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak serta minimnya pengetahuan tentang seks, dan anggapan bahwa seks tabu di masyarakat. Selain itu, berita dan informasi yang mengandung unsur pornografi di masyarakat juga merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam memuat berita.

Daftar Pustaka

Arliman, Laurensius. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *19*(2), 305–326.

Elizar-del Prado, Grace Edmar. (2010). Rice Production in the Philippines and the Inverted U (Environmental Kuznets Curve) Hypothesis. *JPAIR Multidisciplinary Research Journal*, *4*(1), 1.

Finkelhor, David. (1999). *Reporting crimes against juveniles*. US Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile ….

Handayani, Meni. (2017). Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, *12*(1), 67–80.

Hertinjung, Wisnu Sri. (2009). *The dinamyc of causes of child sexual abuse based on availability of personal space and privacy*.

Imawan, Bataro. (2016). Tinjauan Kriminologi Tentang Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak. *Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar*.

Lewoleba, Kayus Kayowuan, & Fahrozi, Muhammad Helmi. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, *2*(1), 27–48.

Muslim, Muslim, & Ichwan, Ichwan. (2020). Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini. *PELANGI: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Islam Anak Usia Dini*, *2*(1), 60–73.

Ningsih, Sri Hennyati Ermaya Sari Bayu. (2018). Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan*, *4*(2), 267040.

Noviana, Ivo. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.

Ramadhani, Novriani Luthfia. (2023). *ANALISIS YURIDIS EKSHUMASI SEBAGAI UPAYA AUTOPSI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan No. 74/Pid. B/2019/Pn. Sos)*. Universitas Hasanuddin.

Setiawan, I. Putu Agus, & Purwanto, I. Wayan Novy. (2019). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest)(Studi Di Polda Bali). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, *8*(4), 1–16.

Syahara, Friana Lily, Husnita, Efrika, Ramadhani, Eka Zuliani, Amin, M., & Sibarani, Nurhasanah. (2021). Upaya Konseling dalam Menangani Korban Kekerasan pada Anak. *Al-Mursyid: Jurnal Ikatan Alumni Bimbingan Dan Konseling Islam (IKABKI)*, *3*(1).

WHO, O. (2017). One health. *World Health Organization*, *736*.

Zakiyah, Ratna, Prabandari, Yayi Suryo, & Triratnawati, Atik. (2016). Tabu, hambatan budaya pendidikan seksualitas dini pada anak di kota Dumai. *Berita Kedokteran Masyarakat*, *32*(9), 323–330.